



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 160 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN /GEDUNG RUMAH
DINAS KEPALA SEKOLAH SD KLAGARAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung Rumah Dewan Kepala Sekolah SD Klagaran UPT PPD Kecatanan Sanden dalam kondisi rusak berat, akan dibangun kembali untuk perluasan parkir, perlu dihapus dari daftar inventaris Barang milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Klagoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 55);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bangunan/gedung rumah dinas Kepala Sekolah SD Klagaran yang diusulkan untuk dihapus Nomor 01/Pan.Peng.Ged.SD Klgrn/2015 tanggal 20 November 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH SD KLAGARAN.

KESATU : Menghapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Klagaran yang telah dilakukan pemusnahan karena kondisi barang rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan kembali sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
7. Kepala UPT PPD Kecamatan Sanden;
8. Kepala Sekolah SD Klagaran;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 160 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN/GEDUNG RUMAH
DINAS KEPALA SEKOLAH SD KLAGARAN

DATA BANGUNAN/GEDUNG RUMAH DINAS SEKOLAH KLAGARAN

No.	Nama Bangunan	Lokasi/Alamat	Luas Tanah (M ²)	Luas Bangunan (M ²)	Kontruksi Bangunan		Kondisi Bangunan		Tahun Perolehan	Harga perolehan (Rp)	Asal Usul	Keterangan	
					Bertingkat	Tid fak bertingkat	rusak	Rusak berat				Dibangun kembali	Tidak dibangun kembali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Klagaran	Klagaran, Gading Sari Sanden, Bantul	48	36		V		V	1990	20.000.000,-	DAK	Untuk perluasan tempat parkir	
	Jumlah									20.000.000,-			

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO